



**P U T U S A N**

**Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YANCE RUDI TUAHATU alias RUDI alias YANCE bin WEMPI TUAHATU;  
Tempat lahir : Muna;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 18 Maret 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Patimura Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna/Jl. Sukowati Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;

*Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Aksan Akbar, S.H., M.H., dkk, advokat, pada Pos Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Posbakum Pekham), beralamat di Jl. M.H. Thamrin Nomor 33 Raha, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 200/Pen.Pid/2018/PN Rah., tanggal 18 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 233/Pen.Pid/2018/PN Rah tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pen.Pid/2018/PN Rah., tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yance Rudi Tuahatu als Rudi als Yance Bin Wempi Tuahatu** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I jenis sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet kristal bening shabu yang terdiri dari :

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet terbungkus plastik bening yang berisi kristal bening diduga shabu.
  - 1 (satu) sachet terbungkus plastik warna ungu yang berisi butiran kristal bening shabu.
  - 1 (satu) sachet terbungkus plastik bening berisi kristal bening diduga shabu
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Lipat warna hitam.
  - 1 (satu) sim card dengan nomor 0853-9823-0247
  - 5 (lima) potongan pipet yang sudah dibentuk.
  - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam
  - 1 (satu) pireks kaca.
  - 1 (satu) korek api gas.
  - 1 (satu) sumbu.
  - 1 (satu) penutup botol warna orange yang telah dilubangi.
  - 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing.
  - 12 (dua belas) sachet kosong ukuran kecil.
  - 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang.
  - 3 (tiga) zlembar potongan plastik warna ungu
  - 2 (dua) buah korek api gas.
  - 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing.
  - 1 (satu) pireks kaca.
  - 1 (satu) pinset.
  - 1 (satu) kikir.
  - 1 (satu) besi ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari selang;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.479.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa **Yance Rudi Tuahatu als Rudi als Yance Bin Wempi Tuahatu** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.



PRIMAIR

Bahwa terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Als RUDI Als YANCE Bin WEMPI TUAHATU pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekitar jam 10.14 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 06.00 wita terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Als RUDI Als YANCE Bin WEMPI TUAHATU menelpon saksi Gustav Pamikiran als Gustav Bin Frans dengan mengatakan bahwa “kita kenal isterinya Toto?”, lalu saksi Gustav menjawab “saya tidak kenal”, kenapa ka? Lalu terdakwa menjawab lagi “saya mau kasi pake barang”, kemudian sekira jam 07.00 wita terdakwa kembali menelpon saksi Gustav meminta dicarikan alamat isterinya saksi Toto Suharto, SE Bin Laode Hariki selanjutnya saksi Gustav langsung pergi dan bertemu dengan saksi La Ode Muh Sukman als Man Bin La Ode Ikana kemudian saksi Gustav dan saksi La Ode Muh Sukman duduk duduk sambil cerita didalam rumah saksi La Ode Muh Sukman lalu saksi Gustav menelpon terdakwa memberitahu bahwa isterinya saksi Toto ada kemudian datang terdakwa kerumah saksi La Ode Muh Sukman di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu selanjutnya dengan menggunakan handphone saksi La Ode Muh Sukman terdakwa menelpon isteri saksi Toto kemudian dating saksi Toto bersama dengan isterinya tetapi saksi Toto dan isterinya langsung kembali kerumah saksi Toto selanjutnya saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar, saksi Mudabbir Daming Bin H. Daming dan saksi Syawaluddin serta saksi Cosmas keempatnya anggota Satnarkoba Polres Muna yang sudah mendapat informasi dari masyarakat langsung mendatangi rumah saksi La Ode Muh Sukman selanjutnya saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar langsung masuk kedalam rumah saksi La Ode Muh Sukman dengan memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada saksi La Ode Muh Sukman selanjutnya terdakwa langsung berkata “ada apa ini kenapa kalian mau gerebek rumahnya orang”, kemudian saksi Sabaria Binti La Maudu keluar dari dalam kamarnya sambil berkata “ada apa ini pak? Kenapa rebut dirumahku”, lalu saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar menunjukkan kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan kepada saksi Sabaria kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi Sabaria selanjutnya terdakwa langsung memegang kantong celananya dan memasukkan bungkusan plastic kecil kedalam dinding lubang kamar saksi Sabaria kemudian terdakwa langsung keluar kamar saksi Sabaria selanjutnya saksi Mudabbir yang berada dibelakang rumah saksi La Ode Muh Sukman langsung berteriak "Beng ada barang dibuang disini coba cek dalam kamar siapa yang ada dalam kamar", dan saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar melihat terdakwa keluar dari dalam kamar saksi Sabaria lalu saksi Syawaluddin langsung memegang terdakwa dan melakukan pengeledahan didalam rumah saksi La Ode Muh Sukman kemudian saksi Cosmas menemukan 1 (satu) sachet yang ditemukan didalam kamar La Ode Muh Sukman selanjutnya saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar bersama saksi Syawaluddin dan saksi Cosmas mengeledah badan terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 3.479.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung tidak ada sim cardnya dan setelah dicari ditemukan sim card diluar rumah saksi La Ode Muh Sukman kemudian dilakukan pengeledahan dimobil terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) penutup botol warna orange yang telah dilubangi, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing kemudian team satnarkoba Polres Muna melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 3 (tiga) lembar potongan plastic warna ungu, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) pinset, 1 (satu) kikir, 1 (satu) besi ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari selang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muna untuk diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 2138/ KKF/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.SiAKBP NRP 74090810, Ardani Adhis Setyawan, AMd AKP Nrp. 81051450 dan Hasura Mulyani, AMd Penata Nip. 197009291998032001 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSr, Mk, M.A.P Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti Nomor 5032 A/2018/NNF Berupa 1 (satu)sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto0,0685

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.



gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0620 gram diberi nomor barang bukti 5032 B/2018/NNF, bungkus plastic ungu terdapat tissue berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3724 gram diberi nomor barang bukti 5033 A/2018/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5034 A/2018/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5034 B/2018/NNF adalah milik terdakwa Yance Rudi Tuahatu als Rudi als Yance Bin Wempi Tuahatu, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan pengelolaan Narkotika;

Bahwa terdakwa Yance Rudi Tuahatu als Rudi als Yance Bin Wempi Tuahatu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman, sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0685 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0620 gram dan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3724 gram, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Als RUDI Als YANCE Bin WEMPI TUAHATU pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekitar jam 10.14 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang ke rumah saksi La Ode Muh Sukman di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu selanjutnya dengan menggunakan handphone saksi La Ode Muh Sukman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menelpon isteri saksi Toto kemudian dating saksi Toto bersama dengan isterinya tetapi saksi Toto dan isterinya langsung kembali kerumah saksi Toto selanjutnya saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar, saksi Mudabbir Daming Bin H. Daming dan saksi Syawaluddin serta saksi Cosmas keempatnya anggota Satnarkoba Polres Muna yang sudah mendapat informasi dari masyarakat langsung mendatangi rumah saksi La Ode Muh Sukman selanjutnya saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar langsung masuk ke dalam rumah saksi La Ode Muh Sukman dengan memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada saksi La Ode Muh Sukman selanjutnya terdakwa langsung berkata “ada apa ini kenapa kalian mau gerebek rumahnya orang”, kemudian saksi Sabaria Binti La Maudu keluar dari dalam kamarnya sambil berkata “ada apa ini pak? Kenapa ribut dirumahku”, lalu saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar menunjukkan kembali surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada saksi Sabaria kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi Sabaria selanjutnya terdakwa langsung memegang kantong celananya dan memasukkan bungkus plastik kecil ke dalam dinding lubang kamar saksi Sabaria selanjutnya terdakwa langsung keluar kamar saksi Sabaria lalu saksi Mudabbir yang berada dibelakang rumah saksi La Ode Muh Sukman langsung berteriak “Beng ada barang dibuang disini coba cek dalam kamar siapa yang ada dalam kamar”, dan saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar melihat terdakwa keluar dari dalam kamar saksi Sabaria lalu saksi Syawaluddin langsung memegang terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah saksi La Ode Muh Sukman kemudian saksi Cosmas menemukan 1 (satu) sachet yang ditemukan didalam kamar La Ode Muh Sukman selanjutnya saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar bersama saksi Syawaluddin dan saksi Cosmas mengeledah badan terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 3.479.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung tidak ada sim cardnya dan setelah dicari ditemukan sim card diluar rumah saksi La Ode Muh Sukman kemudian dilakukan penggeledahan dimobil terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) penutup botol warna orange yang telah dilubangi, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing kemudian team satnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 3 (tiga) lembar potongan plastik warna ungu, 2 (dua) buah korek

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.



api gas, 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) pinset, 1 (satu) kikir, 1 (satu) besi ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari selang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muna untuk diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 2138/ KKF/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si AKBP NRP 74090810, Ardani Adhis Setyawan, AMd AKP Nrp. 81051450 dan Hasura Mulyani, AMd Penata Nip. 197009291998032001 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSr, Mk, M.A.P Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti Nomor 5032 A/2018/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0685 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0620 gram diberi nomor barang bukti 5032 B/2018/NNF, bungkus plastic ungu terdapat tissue berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3724 gram diberi nomor barang bukti 5033 A/2018/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5034 A/2018/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5034 B/2018/NNF adalah milik terdakwa Yance Rudi Tuahatu als Rudi als Yance Bin Wempi Tuahatu, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan pengelolaan Narkotika;

Bahwa terdakwa Yance Rudi Tuahatu als Rudi als Yance Bin Wempi Tuahatu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0685 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0620 gram dan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3724 gram, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Als RUDI Als YANCE Bin WEMPI TUAHATUpada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekitar jam 10.14 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan MeiTahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempatdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, Menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu bagi dirinya sendiri, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar sore hari di Jl. Dekat PLN menggunakan sabu dengan cara terdakwa melubangi tutup botol aqua sebanyak dua lubang selanjutnya terdakwa memasukkan dua buah pipet kedalam botol aqua, pipet pertama untuk diisap dan tidak sampai kedalam air aqua untuk menghisap asap dan pipet yang kedua disambung dengan menggunakan kaca pirex sampai kedalam air aqua setelah itu kaca pirex dimasukkan sabu selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex tersebut yang didalamnya berisi sabu sehingga asap masuk kedalam aqua dan terdakwa langsung menghisap pipet yang tidak sampai ke dalam air aqua sehingga setelah menghisap sabu tersebut badan terdakwa terasa bugar.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekitar jam 10.14 WITA di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ketika terdakwa sedang berada dirumah saksi La Ode Muh Sukman ditangkap oleh Satnarkoba Polres Muna yang terdiri dari saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar, saksi Mudabbir Daming Bin H. Daming dan saksi Syawaluddin serta saksi Cosmas kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi La Ode Muh. Sukman kemudian saksi Cosmas menemukan 1 (satu) sachet yang ditemukan di dalam kamar La Ode Muh Sukman selanjutnya saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar bersama saksi Syawaluddin dan saksi Cosmas mengeledah badan terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 3.479.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung tidak ada sim cardnya dan setelah dicari ditemukan sim card diluar rumah saksi La Ode Muh Sukman kemudian dilakukan penggeledahan dimobil terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) penutup botol warna orange yang telah dilubangi, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing kemudian team satnarkoba Polres Muna

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.



melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 3 (tiga) lembar potongan plastic warna ungu, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) pinset, 1 (satu) kikir, 1 (satu) besi ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari selang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muna untuk diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 2138/ KKF/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si AKBP NRP 74090810, Ardani Adhis Setyawan, AMd AKP Nrp. 81051450 dan Hasura Mulyani, AMd Penata Nip. 197009291998032001 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti Nomor 5032 A/2018/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0685 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0620 gram diberi nomor barang bukti 5032 B/2018/NNF, bungkus plastic ungu terdapat tissue berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3724 gram diberi nomor barang bukti 5033 A/2018/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5034 A/2018/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5034 B/2018/NNF adalah milik terdakwa Yance Rudi Tuahatu als Rudi als Yance Bin Wempi Tuahatu, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan pengelolaan Narkotika;

Bahwa terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Als RUDI Als YANCE Bin WEMPI TUAHATU mengkomsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu shabu tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sabaria binti La Maudu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian saat itu;
  - Bahwa keterangan Saksi sudah benar semuanya;
  - Bahwa Saksi masih ingat saat kejadiannya saat itu;
  - Bahwa kejadiannya saat itu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 09.00 wita saat itu ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah Saksi yang terletak di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Raha I, Kab. Muna;
  - Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Mei 2018 sek jam 09.00 wita, Saksi sedang berada dirumah Saksi yang terletak di Jln. Jendral Sudirman dan saat itu Saksi bersama dengan suami Saksi LAODE MUHAMMAD SUKMAN, terdakwa YANCE, GUSTAV dan anak Saksi dimana saat itu saksi berada dalam kamar sementara menidurkan anaknya yang sedang sakit, sedangkan suami Saksi LAODE MUHAMMAD SUKMAN bersama terdakwa YANCE dan saudara GUSTAV sementara cerita-cerita, beberapa menit kemudian Saksi mendengar suara saudara TOTO sementara cerita-cerita kemudian Saksi mendapat telepon dari istri saudara TOTO yang mengatakan bahwa “mana bapaknya wawan, saya mau bicara dengan dia” sehingga saat itu Saksi langsung keluar kamar dan menuju ke ruang tengah rumah Saksi lalu memberikan HP miliknya kepada Saksi TOTO;
  - Bahwa setelah itu Saksi kembali ke kamar selanjutnya beberapa menit kemudian dari dalam kamar mendengar suara yang mengatakan bahwa “jangan bergerak” , dan Saksi mendengar terdakwa YANCE berkata “ ada apa ini, kenapa mau gerebek rumahnya orang” mendengar hal tersebut Saksi kaget dan keluar dari kamar dan melihat petugas kepolisian berdebat dengan Terdakwa YANCE dan Saksi berkata bahwa “kenapa ini pak, kenapa ribut-ribut dirumahku” dan saat petugas kepolisian berbalik kepada Saksi dan memperlihatkan surat perintah penggeledahan saat itu pula Terdakwa YANCE terlepas dan lari masuk kedalam kamar rumah Saksi sehingga saat itu Saksi langsung berbalik ke arah Terdakwa YANCE yang masuk dalam kamar rumah Saksi dan melihat Terdakwa YANCE memegang kantung celananya dengan tangannya dan memasukkan bungkus plastik kecil kedalam dinding lubang kamar rumah Saksi lalu Terdakwa YANCE keluar kembali dari

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.



kamar dan menuju ke ruang tengah kemudian di pegang oleh petugas kepolisian dan dari belakang rumah saksi saat itu;

- Bahwa setelah itu Saksi mendengar suara yang mengatakan bahwa “ini ada barang yang dia buang” kemudian Saksi keluar dari dalam rumah dan menuju ke belakang rumah dimana saat itu Saksi melihat 2 (dua) bungkus plastik dimana 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik warna ungu yang terletak di tanah tepat dibelakang rumah Saksi sejajar dengan dinding lubang kamar rumahku, kemudian Saksi langsung kembali kedepan rumah dan berkata bahwa “barangnya ini orang yang pake baju lengan panjang (YANCE) itu pak , dia masuk dalam kamarku tadi itu pak” kemudian petugas kepolisian meminta izin kepada Saksi untuk melakukan penggeledahan dalam rumah lalu beberapa orang polisi masuk ke dalam rumah dan menggeledah kamar dimana saat itu polisi kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang Saksi tidak ketahui persis isinya di dapat di palang kayu setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa YANCE dan ditemukan sejumlah uang tunai dan HP samsung lipat warna hitam namun menurut polisi kartunya sudah tidak terpasang lalu saudara GUSTAV juga dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan pula sejumlah uang tunai dan HP namun Saksi tidak ingat lagi mereknya, selanjutnya petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa YANCE dan saudara GUSTAV dan pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa barang sesuatu dan membuangnya dilubang kamar rumah Saksi namun Saksi tidak mengetahui barang apa yang terdakwa buang saat itu;
- Bahwa setelah pihak kepolisian menemukan barang yang dibuang oleh terdakwa ini Saksi disampaikan bahwa oleh pihak kepolisian bahwa bungkus tersebut berisi shabu-shabu;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan menyatakan barang bukti tersebut berupa 2 (dua) sachet kristal bening yang terdiri 1 (satu) sachet terbungkus plastik bening berisi kristal, dan 1 (satu) sachet terbungkus plastik warna ungu yang berisi butiran kristal bening yang ditemukan oleh Polisi dibelakang kamar rumah Saksi yang dibuang oleh terdakwa sementara uang tunai sebesar Rp. 3.479.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam adalah barang milik terdakwa saat terdakwa



digeledah oleh pihak kepolisian saat itu dan barang bukti lainnya itu Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa barang bukti berupa shabu itu adalah barang milik terdakwa yang saat itu terdakwa mengambilnya dari dalam kantong celana terdakwa saat itu;
- Bahwa selain barang bukti tersebut sudah tidak ada lagi yang disita saat itu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. La Ode Muh. Sukman alias Man bin La Ode Ikana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan dikepolisian saat itu;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan itu sudah benar semuanya;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Wita, Sekitar Jam 08.00 Wita, Saksi sedang menjemur pakaian, tidak lama kemudian datang saudara GUSTAV mengetuk pintu rumah PAK SUGEN melihat akan hal tersebut lalu Saksi mengatakan kepada GUSTAV "kau cari siapa" dan dijawab oleh GUSTAV " Saya cari bapaknya WAWAN" dan pada waktu itu Saksi mengatakan kepada GUSTAV "rumah itu bukan rumah bapaknya WAWAN tapi rumah PAK SUGEN" lalu GUSTAV mengatakan kepada saksi " disini kamu tinggalka" dan Saksi jawab " iya " dan setelah selesai menjemur pakaian Saksi ajak Gustav kerumah untuk cerita cerita karena waktu itu mau hujan, dan saat itu posisi kami berdiri depan samping rumah, tidak lama kemudian muncul terdakwa RUDI YANCE menghampiri Saksi dan GUSTAV lalu mengatakan kepada GUSTAV "kenapa ada Yance" dan saat itu GUSTAV menjawab "dia mau minta BPKB mobil sama bapaknya WAWAN alis saksi TOTO " karena mobilnya ditahan dilalu lintas," karena pada waktu itu rintik rintik saksi mengajak Gustav dan terdakwa masuk kedalam rumah Saksi sambil cerita cerita , tidak lama kemudian terdakwa RUDI YANCE meminta air putih kepada saksi dan melanjutkan cerita kurang lebih setengah Jam lamanya;
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada terdakwa RUDI YANCE dengan mengatakan "adami bapaknya WAWAN" kita kerumahnya " dan terdakwa RUDI YANCE menjawab " biarmi disini " sehingga pada waktu itu Saksi pergi memanggil saksi Toto dirumahnya untuk datang dirumah Saksi karena terdakwa RUDI YANCE sudah menunggunya;



- Bahwa tidak lama kemudian Toto datang kerumah Saksi dan cerita diruang tamu, bersama Saksi, terdakwa RUDI, saksi GUSTAV sedangkan posisi saksi Sabaria didalam kamar menjaga anak Saksi yang sedang sakit , dan tidak lama kami cerita saksi Toto ditelpon oleh istrinya untuk menjemput anaknya; tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Muna, dimana padawaktu itu satu diantara mereka memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, melihat surat perintah tersebut Saksi mengatakan kepada petugas kepolisian “tunggu dulu pak Saksi panggil dulu PAK WANDI” mendengar Saksi meminta demikian petugas kepolisian memberi kesempatan kepada Saksi untuk memanggil PAK WANDI, namun pada waktu hendak di geledah tiba tiba terdakwa RUDI YANCE komplain kepada petugas dengan mengatakan “kenapa kau periksa rumahnya orang” dan dijawab oleh petugas kepolisian “ini ada surat perintah saya sambil memperlihatkan surat perintah,
- Bahwa PAK WANDI (anggota POM ) yang bertetangga dengan Saksi yang ditemani oleh anggota kepolisian, dan pada saat Saksi kembali kerumah Saksi bersama dengan PAK WANDI Saksi masih melihat terdakwa RUDI YANCE masih komplain dengan mengatakan “ dengan nada keras kenapa periksa rumahnya orang sambil memanggil nama saya” dan saat itu Saksi hanya diam saja dan bingung kenapa terdakwa RUDI YANCE yang komplain sementara yang punya rumah adalah saya, dan setelah polisi berbicara dengan PAK WANDI, saat itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah yang disaksikan oleh saksi Sabaria dan yang lainnya, sementara Saksi waktu itu diluar rumah bersama dengan petugas kepolisian lainnya;
- Bahwa Saksi mendengar saksi MUDABBIR mengatakan “ada barang” mendengar perkataan tersebut Saksi dan PAK WANDI melihat bahwa memang benar dibagian dinding luar kamar dibawah papan yang ada lubang ditemukan 2 (dua) bungkus sachet yang menurut Polisi isinya adalah sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan siapa pemilik barang berupa 2 (dua) bungkus yang menurut saksi isinya adalah sabu, namun Saksi dapat menjelaskan bahwa menurut keterangan istri Saksi yang saat itu berada didalam rumah pada saat dilakukan penggeledahan dalam rumah menyampaikan kepada Saksi bahwa isteri Saksi melihat terdakwa RUDI YANCE membuang barang dilubang papan dikamar pribadi kami tepat





dimana ditemukannya 2 (dua) paket sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa saat itu Toto berada dirumah Saksi tidak lama;
- Bahwa kalau terdakwa berada dirumah Saksi agak lama karena kami cerita-cerita saat itu;
- Bahwa kami cerita-cerita tentang kehebatannya terdakwa ketika berada disampit saat itu;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut Saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut berupa 2 (dua) sachet kristal bening yang terdiri 1 (satu) sachet terbungkus plastik bening berisi kristal, dan 1 (satu) sachet terbungkus plastik warna ungu yang berisi butiran kristal bening yang ditemukan oleh Polisi dibelakang kamar rumah Saksi yang dibuang oleh terdakwa sementara uang tunai sebesar Rp. 3.479.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam adalah barang milik terdakwa saat terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian saat itu dan barang bukti lainnya itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kalau terdakwa masuk kedalam kamar tidur rumah Saksi Saksi tidak melihatnya namun isteri Saksi yang melihatnya saat itu;
- Bahwa saat polisi datang dirumah Saksi tu Saksi sedang diruang tamu rumah Saksi sementara cerita-cerita dengan terdakwa namun setelah polisi mengatakan akan melakukan pengeladahan atas diri terdakwa didalam rumah Saksi, Saksi keluar rumah saat itu dan terdakwa melihat Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membantahnya, dan saksi tetap pada keterangannya;

3. Muddabir Daming bin H. Daming dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah narkoba;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saat itu Saksi bersama dengan tim Sat Res Narkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Als RUDI Als YANCE Bin WEMPI TUAHATU ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 06.15 Wita saat itu Saksi sedang mengantar anak Saksi ke sekolah kemudian Saksi mendapat informasi bahwa "Terdakwa RUDI YANCE tiba barangnya (shabu) tadi malam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mau tes bahannya (shabu) di gedung wamelai di rumahnya LA MAN" atas informasi tersebut Saksi menghubungi personil Satresnarkoba Polres Muna kemudian Saksi memastikan kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi menuju gedung Wamelai dan berhenti di pinggir jalan depan gedung Wamelai, kemudian Saksi menghubungi kembali orang yang memberikan info kepada Saksi tersebut bahwa "mobil apa yang mereka pakai" dan dijawab "mobil yang sering di pakai LAADING" dan benar saat itu Saksi melihat mobil yang sering dipakai Saudara ADING terparkir di teras gedung Wamelai kemudian Saksi turun dari mobil dan berjalan kaki menuju jalan setapak di luar gedung Wamelai dan saat berada di lorong tersebut Saksi mendengar ada suara orang cerita-cerita lalu Saksi kembali kemobil dan terus menghubungi anggota Satresnarkoba untuk datang di gedung Wamelai setelah itu Saksi menuju ke kantor Polres Lama dan bertemu dengan Saksi SYAWALUDDIN dan mengajak Saksi SYAWALUDDIN untuk ikut kemobil dan mengantar SYAWALUDDIN ketempat Saksi pertama mengintai rumah La Ode Sukman als MAN yang berada di Kompleks Gedung Wamelai;
- Bahwa setelah SYAWALUDDIN turun dari mobil kemudian Saksi kembali lagi ke Polres lama untuk mengganti kendaraan Saksi dengan sepeda motor setelah itu Saksi kembali ke gedung Wamelai dengan cara lewat belakang Masjid Agung namun karena jalan tidak tembus sehingga Saksi menuju depan gedung Wamelai dan menunggu personil Satresnarkoba di parkiran depan gedung Wamelai dan beberapa menit kemudian datang ASHAR HAYAR dan SYAWALUDDIN;
- Bahwa saat itu Saksi bertiga yaitu ASHAR HAYAR , SYAWALUDDIN;
- Bahwa Saksi bersama dengan Ashar Hayar dan Syawaluddin kemudian pergi menuju ke belakang rumah La Ode Sukman als MAN dengan berjalan kaki dan beberapa menit kemudian datang beberapa tim personil Satresnarkoba lainnya, sekitar jam 10.05 Wita, Saksi menyuruh ASHAR HAYAR untuk maju ke depan rumah La Ode Sukman als MAN beberpa menit kemudian Saksi melihat La Ode Sukman als MAN keluar dari rumah dan menuju ke arah Saksi sehingga Saksi menahan La Ode Sukman als MAN dan bertanya bahwa "kamu mau pergi dimana MAN, kamu masuk saja dulu" dan La Ode Sukman als MAN menjawab bahwa "saya mau kerumahnya POM dulu" dan Saksi berkata lagi bahwa "kalau begitu kita pergi sama-sama" sehingga Saksi dengan La Ode Sukman als MAN kerumah personil POM tersebut;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama personil POM dan La Ode Sukman als MAN kembali ke rumah La Ode Sukman als MAN namun saat berada di samping rumah saat itu La Ode Sukman als MAN berhenti dan tidak mau lagi masuk ke dalam rumahnya dan beberapa menit kemudian datang COSMAS SLAMET menuju ke jalan setapak dan berhenti di belakang rumah La Ode Sukman als MAN kemudian Saksi mendengar COSMAS berteriak dengan mengatakan bahwa “Pak Kaur, ada yang di buang disini” mendengar hal tersebut Saksi langsung kebelakang dan menghampiri COSMAS dan melihat 1 (satu) bungkus plastik warna ungu yang diduga berisi shabu, 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) sachet kosong kemudian Saksi berteriak “beng siapa dalam kamar ? cek di dalam kamar” setelah itu istri La Ode Sukman als MAN keluar dari dalam rumahnya dan menuju ke belakang rumah dan Saksi memperlihatkan barang bukti narkoba yang ada dibelakang rumah La Ode Sukman als MAN dan Saksi bertanya kepada Sabaria binti La Maudu “siapa yang ada dalam kamar?, tadi Saksi mengintip di dinding, ibu yang ada dalam kamar “ dan Sabaria menjawab bahwa “iya, saya ada dalam kamar, saya temani anakku dia lagi sakit” kemudina Saksi bertanya lagi bahwa “jadi siapa paleng yang buang, kalau bukan kamu” dan La Ode Sukman als MAN menjawab bahwa “yang botak-botak tadi yang masuk dalam kamarku, dia yang buang itu” dan Saksi bertanya lagi “ yang botak-botak yang mana?” dan La Ode Sukman als MAN langsung menunjuk Terdakwa RUDI YANCE yang saat itu masih diawasi anggota Satnarkoba Polres Muna;
- Bahwa yang kami lakukan saat itu adalah Abdul Ashar Hayar personil satresnarkoba kembali melakukan pengeledahan dalam rumah La Ode Sukman als LA MAN dan ditemukan lagi 1 (satu) sachet kristal bening shabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam mobil yang digunakan oleh terdakwa RUDI YANCE dan kembali ditemukan alat isap shabu yang disimpan dalam tempat kaca mata;
- Bahwa dari hasil interrogasi diketahui bahwa Terdakwa selain mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa juga sering melakukan transaksi jual beli shabu kepada teman terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa
  - 2 (dua) sachet kristal bening terdiri dari;
  - 1 (satu) sachet terbungkus plastik bening yang berisi kristal bening;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet terbungkus plastik warnah ungu yang berisi butiran kristal bening

• 1 (satu) sachet terbungkus palstik bening berisi kristal benig;

• Uang tunai sebesar Rp. 3.479.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

• 1 (satu) unit Handphone merek samsung lipat warnah hitam:

• 1 (satu) sim card dengan nomor 085398230247;

• 5 (lima) potong pipet yang sudah dibentuk;

• 1 (satu) pireks kaca;

• 1 (satu) korek api gas;

• 1 (satu) sumbu;

• 1 (satu) penutup botol warna orange yang telah dilubangi;

• 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing;

• 12 (dua belas) sachet kosong ukuran kecil.

• 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang.

• 3 (tiga) lembar potongan plastik warna ungu

• 2 (dua) buah korek api gas.

• 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing.

• 1 (satu) pireks kaca.

• 1 (satu) pinset.

• 1 (satu) kikir.

Dan selanjutnya saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut berupa 2 (dua) sachet kristal bening yang terdiri 1 (satu) sachet terbungkus plastik bening berisi kristal, dan 1 (satu) sachet terbungkus plastik warna ungu yang berisi butiran kristal bening yang Saksi temukan dibelakang kamar rumah MAN yang dibuang oleh terdakwa sementara uang tunai sebesar Rp. 3.479.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan rubu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warnah hitam adalah barang milik terdakwa saat terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian saat itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membantahnya, dan saksi tetap pada keterangannya
- 4. Abdul Ashar Hayar bin Hayar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah narkoba;
  - Bahwa Saksi bersama dengan tim Sat Res Narkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Als RUDI Als YANCE Bin WEMPI TUAHATU pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekitar jam 10.14 WITA bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, yang bersangkutan ditangkap karena telah Memiliki, Menyimpan Menguasai Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
  - Bahwa Saksi bersama dengan tim jumlah narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan sebanyak 3 (tiga) sachet kecil akan tetapi tidak mengetahui pasti berat narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa ketika hendak dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YANCE RUDI TUAHATU ALIAS RUDI ALIAS YANCE BIN WEMPI TUAHATU membuang 3 (tiga) sachet berisi kristal bening diduga shabu tersebut di buang melaui lubang dinding kamar saksi Laode Sukman als MAN;
  - Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 09.30 Wita saat itu Saksi sedang berada dirumah saksi Muddabir Daming BTN Anova kemudian saksi MUDABBIR menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa akan dilakukan pembongkaran bahan berupa shabu di rumah La Ode Sukman als La MAN yang akan dilakukan oleh terdakwa YANCE RUDI TUAHATU ALIAS RUDI ALIAS YANCE BIN WEMPI TUAHATU sehingga Saksi langsung menuju tempat yang disampaikan oleh saksi MUDABBIR;
  - Bahwa setelah sampai di parkir Gedung Wamelai kemudian Saksi bertemu dengan saksi MUDAABIR dan saksi SYAWALUDDIN kemudian sekitar jam 10.05 Wita Saksi bersama Tim satresnarkoba Polres langsung menuju samping rumah La Ode Sukman als La MAN setelah berada disamping rumah La Ode Sukman als La MAN diarahkan oleh saksi MUDABBIR untuk kepintu bagian depan sedangkan saksi MUDABBIR dan saksi SYAWALUDDIN langsung menuju belakang rumah La Ode Sukman als La MAN;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Saksi berdiri di depan pintu rumah La Ode Sukman als La MAN terdakwa YANCE RUDI TUAHATU ALIAS RUDI ALIAS YANCE BIN WEMPI TUAHATU langsung bertanya kepada Saksi "Cari siapa bos" kemudian Saksi menjawab "Saksi dari Sat Narkoba Polres Muna" kemudian Saksi memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada La Ode Sukman als La MAN dan setelah La Ode Sukman als La MAN melihat surat Perintah tersebut kemudian La Ode Sukman als La MAN berdiri dan menyampaikan kepada saksi bahwa "tunggu dulu pak Saksi panggil dulu pak Wandu karena ini kompleks perumahan POM" kemudian setelah La Ode Sukman als La MAN keluar dari dalam rumahnya menuju rumah saudara WANDU waktu itu kemudian terdakwa YANCE RUDI TUAHATU ALIAS RUDI ALIAS YANCE BIN WEMPI TUAHATU langsung mengatakan "ada apa ini kenapa kalian mau gerebek rumahnya orang" setelah beberapa saat berdebat dengan terdakwa RUDI YANCE kemudian keluar SABARIA dari dalam kamar sambil berkata "ada apa ini pak? Kenapa ribut dirumahku" lalu Saksi memperlihatkan Surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada SABARIA;
- Bahwa setelah itu SYAWALUDDIN sudah berada di belakang dan mengambil surat perintah dari tangan Saksi kemudian tiba-tiba Saksi melihat terdakwa YANCE RUDI TUAHATU ALIAS RUDI ALIAS YANCE BIN WEMPI TUAHATU keluar dari dalam kamar saksi La Ode Sukman als La MAN dan bersamaan pula Saksi mendengar saksi MUDABBIR mengatakan bahwa "beng ada barang dibuang disini coba cek dalam kamar siapa yang ada dalam kamar" dan setelah saksi melihat terdakwa YANCE RUDI TUAHATU ALIAS RUDI ALIAS YANCE BIN WEMPI TUAHATU keluar dari dalam kamar saksi La Ode Sukman als La MAN;
- Bahwa saat terdakwa YANCE RUDI TUAHATU ALIAS RUDI ALIAS YANCE BIN WEMPI TUAHATU hendak keluar dari dalam rumah kemudian saksi SYAWALUDDIN langsung memegang terdakwa YANCE RUDI TUAHATU ALIAS RUDI ALIAS YANCE BIN WEMPI TUAHATU setelah saksi SYAWALUDDIN memegang terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Saksi bersama dengan anggota satresnarkoba melakukan penggeledahan dalam rumah La Ode Sukman als La MAN;
- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi COSMAS memanggil saksi dan menunjukan 1 (satu) sachet yang ditemukan di dalam kamar La Ode Sukman als La MAN tepatnya dibawah lubang dinding kamar La Ode Sukman als La MAN

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





waktu itu kemudian setelah itu sya bersama dengan tim melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa YANCE RUDI TUAHATU ALIAS RUDI ALIAS YANCE BIN WEMPI TUAHATU dan menemukan uang Tunai sebesar Rp.3.479.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan), 1 (satu) unit Handohone Merk SAMSUNG lipat tetapi pada saat itu tidak ada Sim card dan setelah dilakukan pencarian sim card tersebut ditemukan diluar rumah waktu itu lalu tim satresnarkoba melanjutkan penggeledahan di mobil yang digunakan oleh terdakwa YANCE RUDI TUAHATU ALIAS RUDI ALIAS YANCE BIN WEMPI TUAHATU dan menemukan 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang di dalamnya berisi 5 (lima) potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) korek api gas, 1( satu) sumbu, 1 (satu) penutup botol warna orange yang telah dilubangi, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing setelah itu Saksi bersama dengan tim satresnarkoba melanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa YANCE RUDI TUAHATU ALIAS RUDI ALIAS YANCE BIN WEMPI TUAHATU di Jln. Sukowati Kec. Katobu Kab. Muna dan menemukan 12 (dua belas) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 3 (tiga) lembar potongan plastik warna ungu, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) pinset, 1 (satu) kikir, 1 (satu) besi ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari selang selanjutnya terdakwa YANCE RUDI TUAHATU ALIAS RUDI ALIAS YANCE BIN WEMPI TUAHATU bersama dengan barang bukti dibawa dikantor Polres Muna;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa

● 2 (dua) sachet kristal bening terdiri dari;

- 1 (satu) sachet terbungkus plastik bening yang berisi kristal bening;

- 1 (satu) sachet terbungkus plastik warnah ungu yang berisi butiran kristal bening

● 1 (satu) sachet terbungkus palstik bening berisi kristal benig;

● Uang tunai sebesar Rp. 3.479.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

● 1 (satu) unit Handphone merek samsung lipat warnah hitam:

● 1 (satu) sim card dengan nomor 085398230247;

● 5 (lima) potong pipet yang sudah dibentuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pireks kaca;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) sumbu;
- 1 (satu) penutup botol warna orange yang telah dilubangi;
- 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing;
- 12 (dua belas) sachet kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang.
- 3 (tiga) lembar potongan plastik warna ungu
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing.
- 1 (satu) pireks kaca.
- 1 (satu) pinset.
- 1 (satu) kikir.

Selanjutnya saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut barang milik terdakwa saat terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian saat itu;

- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Syawaluddin alias Syawal bin La Unge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah narkoba;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim Sat Res Narkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Als RUDI Als YANCE Bin WEMPI TUAHATU;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim menangkap terdakwa hari pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekitar jam 10.14 WITA bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, yang bersangkutan ditangkap karena telah Memiliki, Menyimpan Menguasai Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 08.36 Wita saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian Saksi mendapat telepon dari saksi MUDABBIR DAMING bahwa akan ada transaksi narkoba di belakang gedung Wamelai;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju Polres Lama dan saat itu Saksi bertemu dengan saksi MUDABBIR kemudian Saksi bersama dengan saksi MUDABBIR menuju ke gedung Wamelai tepatnya di lorong jalan setapak untuk memantau keadaan disekitar tempat tersebut setelah + 15 menit kemudian Saksi langsung menuju ke depan gedung Wamelai dan saat itu sudah ada pula saksi ASHAR HAYAR dan Saudara MUDABBIR lalu kami menuju ke belakang rumah saksi La Ode Sukman als LA MAN yang berada di belakang gedung Wamelai dengan berjalan kaki dan beberapa menit kemudian datang beberapa tim personil Satresnarkoba lainnya;
- Bahwa sekitar jam 10.15 Wita, saksi ASHAR HAYAR maju ke depan rumah saksi La Ode Sukman als La Man sementara Saksi dan saksi MUDABBIR tetap berada di belakang rumah saksi La Ode Sukman als LA MAN dan beberapa menit kemudian Saksi melihat saksi La Ode Sukman als LA MAN keluar dari rumah dan ditahan oleh saksi MUDABBIR sehingga Saksi langsung menuju ke samping rumah saksi La Ode Sukman als LA MAN dan dari samping rumah saksi La Ode Sukman als LA MAN, Saksi mendengar saksi ABDUL ASHAR HAYAR berdebat dengan terdakwa RUDI Alias YANCE yang tidak mau digeledah, kemudian Saksi langsung menuju ke depan rumah saksi La Ode Sukman als LA MAN dan saat di depan pintu saksi melihat terdakwa RUDI Alias YANCE keluar dari dalam kamar kemudian Saksi mendengar saksi MUDABBIR berteriak dengan mengatakan bahwa “ada barang yang di buang disini cek dalam kamar “ sehingga Saksi mengambil surat perintah tugas dari saksi ABDUL ASHAR HAYAR dan Saksi menjelaskan isi surat perintah tugas tersebut kepada Terdakwa RUDI YANCE dan saksi Sabaria, namun terdakwa RUDI Alias YANCE tetap menolak untuk digeledah;
- Bahwa tersakwa RUDI Alias YANCE memaksa Saksi untuk keluar dari dalam rumah sehingga sehingga Saksi langsung mengamankan Terdakwa RUDI Alias YANCE, dimana saat itu di belakang saksi La Ode Sukman als LA MAN ditemukan 1 (satu) sachet bening diduga berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna ungu yang diduga berisi shabu setelah itu Saksi dan tim kembali melakukan pengeledahan dalam rumah saksi La Ode

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukman als LA MAN dan ditemukan lagi 1 (satu) sachet kristal bening shabu di dalam kamar saksi La Ode Sukman als LA MAN;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa RUDI Alias YANCE dan sejumlah uang tunai di dompet Terdakwa RUDI Alias YANCE dan menemukan 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna hitam, namun saat itu HP Terdakwa RUDI Alias YANCE tersebut tidak ada sim cardnya dan saat dilakukan pencarian ditemukan sim card Saudara RUDI terselip di pagar kayu rumah saksi La Ode Sukman als LA MAN selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa RUDI YANCE dan kembali ditemukan alat isap shabu yang disimpan dalam tempatacamata;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan di rumah terdakwa YANCE di dekat Kantor BNI Rah;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan pula beberapa barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika sehingga terdakwa RUDI YANCE dan beberapa barang bukti diamankan ke kantor Polres Muna guna Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa

● 2 (dua) sachet kristal bening terdiri dari;

- 1 (satu) sachet terbungkus plastik bening yang berisi kristal bening;

- 1 (satu) sachet terbungkus plastik warnah ungu yang berisi butiran kristal bening

● 1 (satu) sachet terbungkus palstik bening berisi kristal benig;

● Uang tunai sebesar Rp. 3.479.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

● 1 (satu) unit Handphone merek samsung lipat warnah hitam:

● 1 (satu) sim card dengan nomor 085398230247;

● 5 (lima) potong pipet yang sudah dibentuk;

● 1 (satu) pireks kaca;

● 1 (satu) korek api gas;

● 1 (satu) sumbu;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) penutup botol warna orange yang telah dilubangi;
- 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing;
- 12 (dua belas) sachet kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang.
- 3 (tiga) lembar potongan plastik warna ungu
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing.
- 1 (satu) pireks kaca.
- 1 (satu) pinset.
- 1 (satu) kikir.

Selanjutnya Saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut barang milik terdakwa saat terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian saat itu;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya, dan saksi tetap pada keterangannya;
6. Cosmas Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian saat itu;
  - Bahwa keterangan Saksi sudah benar semuanya;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sek jam 09.30 wita saat itu Saksi berada di Kantor Polres Muna, diruangan Saksi kemudian Saksi jalan-jalan di Ruang Satresnarkoba Polres Muna dan bertemu dengan Kasat Resnarkoba, dimana saat itu Saksi mendengar bahwa akan ada penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan informasinya A-1 kemudian Kasat Resnarkoba mengajak Saksi untuk membecekup kegiatan tersebut karena menurut informasi bahwa tempat kejadian berada dibelakang kantor Polisi Militer (POM) sehingga Saksi bersama beberapa personil lainnya menuju ke lokasi yang dimaksud dan saat berada ditempat kejadian tersebut sudah ada beberapa anggota Satresnarkoba diantaranya saksi ABDUL ASHAR HAYAR, saksi SYAWALUDDIN dan saksi MUDABBIR DAMING;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan beberapa personil lainnya menuju ke salah satu rumah warga kemudian Saksi melihat saksi ABDUL ASHAR HAYAR memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang berada dalam rumah tersebut namun saat itu Terdakwa RUDI Alias YANCE tidak terima dengan kegiatan penggeledahan yang akan dilakukan oleh personil Satresnarkoba dan melakukan perlawanan, setelah itu Saksi langsung menuju ke belakang rumah tersebut untuk memastikan orang yang berada dalam rumah tidak bisa keluar dari dalam rumah dan saat dibelakang rumah tersebut, Saksi melihat 1 (satu) bungkusan plastik bening yang diduga berisi shabu dan 1 (satu) bungkusan plastik kecil warna ungu berada di atas tanah dimana saat itu Saksi melihat di dinding bagian belakang terdapat lubang kecil, sehingga Saksi memanggil saksi MUDABBIR DAMING untuk memastikan 2 (dua) bungkusan plastik yang ada dibelakang rumah tersebut,
  - Bahwa kemudian Saksi mendampingi saksi ABDUL ASHAR HAYAR untuk melakukan penggeledahan di dalam kamar yang didindingnya terdapat lubang kecil dan ditemukan lagi 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi shabu setelah itu tim satresnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan di dalam mobil yang digunakan oleh terdakwa RUDI YANCE dan ditemukan beberapa alat isap yang disimpan dalam tempat kaca mata;
  - Bahwa kemudian dilakukan kembali penggeledahan di rumah Kost Terdakwa RUDI Alias YANCE di Jln. Pattimura namun tidak ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba setelah itu tim menuju ke rumah Terdakwa RUDI Alias YANCE yang ada di belakang Kantor BNI Raha dan ditemukan beberapa barang bukti lainnya setelah itu tim kembali menuju ke kantor Polres Muna;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
7. Gustav Pamikiran alias Gustav bin Frans Pamikiran, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dikepolisian saat itu;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan itu sudah benar semuanya;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penangkapan atas diri terdakwa waktu itu;
  - Bahwa masalah ada dugaan terdakwa membawa narkoba;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sek jam 10.14 wita bertempat di Jln. Jendral Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa saat itu karena sebelumnya pada jam 06.00 wita Saksi ditelpon oleh terdakwa, terdakwa menyuruh Saksi untuk kerumah saksi Toto untuk mengurus STNK mobil;
- Bahwa Saksi saat ditelpon terdakwa untuk pergi kerumahnya saksi Sukman Saksi langsung pergi namun Saksi tidak menemukan saksi Toto dan saat itu pula Saksi langsung menelpon terdakwa untuk menyampaikan bahwa Saksi tidak menemukan saksi Toto karena rumah saksi Toto terkunci kemudian datang saksi Sukman memanggil Saksi untuk singgah dirumah saksi Sukman dan setelah Saksi berada dirumahnya saksi Sukman tidak lama kemudian datang terdakwa lalu datang saksi Toto saat itu;
- Bahwa rumah saksi Toto dengan rumah saksi Sukman berdekatan;
- Bahwa yang kami lakukan saat itu adalah Saksi bersama dengan terdakwa, saksi Toto dan saksi Sukman membahas proyek pekerjaan saat itu;
- Bahwa Polisi menggeledah badan terdakwa tidak menemukan apa apa namun yang barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan di dalam kamar rumah saksi Sukman dan 2 (dua) sachet lainnya ditemukan diluar rumah rumah saksi Sukman;
- Bahwa kalau didalam mobil terdakwa polisi menemukan bong dan itu milik terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli dari terdakwa namun sudah lama;
- Bahwa Saksi membeli shbu-shabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi beli paket 3 yang harganya itu Rp.300.000,-;
- Bahwa Saksi pernah membeli sabu dari terdakwa sebanyak 2 kali, yang pertama paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwakalau untuk waktunya Saksi sudah lupa tidak ingat lagi karena sudah lama;
- Bahwa karena Saksi membeli sabu dari terdakwa karena Saksi tahu bahwa terdakwa adalah penjual sabu dari masyarakat yang ada di Muna;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Toto Suharto, S.E., bin La Ode Hariki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dikepolisian saat itu;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan itu sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penangkapan atas diri terdakwa waktu itu;
- Bahwa masalah ada dugaan terdakwa membawa narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sek jam 10.14 wita bertempat di Jln. Jendral Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa Saat itu Saksi berada di kantor Dinas PU Kab. Muna tiba-tiba saksi La Ode Sukman als MAN menelepon dan mengatakan bahwa "Yance mau ketemu dengan kita, mau tanyakan masalah BPKB Mobil" kemudian Saksi menjawab "nanti Saksi pulang dari kantor";
- Bahwa Saksi kerumahnya saksi Sukman itu nanti sekitar jam 09.30 Wita Saksi pulang dari kantor langsung kerumah Saksi kemudian tiba-tiba saksi La Ode SUKMAN alias MAN memanggil Saksi untuk datang kerumahnya;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah saksi Sukman berdekatan;
- Bahwa yang kami lakukan saat itu adalah Saksi bersama dengan terdakwa, saksi Toto dan saksi Sukman membahas proyek pekerjaan saat itu dan tidak lama kemudian Saksi pamit untuk menjemput anak Saksi dari sekolah;
- Bahwa saat itu Saksi menjemput anak, sedangkan saksi La Ode Sukman als MAN memanggil Saksi kembali untuk datang kerumahnya dan memberitahukan bahwa "banyak polisi dirumah coba kamu datang dirumah dulu" mendengar hal tersebut saksi langsung kerumah saksi La Ode Sukman als MAN dan pada saat dibelakang rumah saksi La Ode Sukman als MAN, saksi bertemu dengan saudara WANDI, saksi MUDABBIR dan salah satu anggota Kepolisian yang berpakaian yaitu saksi Cosmas;
- Bahwa Saksi MUDABBIR memperlihatkan kepada Saksi 2 (dua) sacshet yang mana 1 (satu) sacshetnya dibungkus dengan plastik warna ungu dan 1 (satu) sacshetnya lagi dengan menggunakan plastik bening sambil menunjukan bahwa barang tersebut didapat diatas tanah belakang kamar saksi La Ode Sukman als MAN;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.



- Bahwa kemudian setelah itu Saksi langsung bertemu dengan KASAT RESNARKOBA yang mana saat itu KASAT RESNAKOBA sudah bersama dengan terdakwa YANCE dan pada saat itu terdakwa YANCE berkata kepada Saksi bahwa “kamu melaporkan Saksi” kemudian Saksi menjawab “Saksi sumpah Saksi tidak laporkan kamu” setelah itu Saksi langsung cerita dengan saudara WANDI;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli shabu-shabu dari terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau terdakwa bisa mengadakan barang tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Alaudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli shabu dari terdakwa namun Saksi pernah makai shabu bersama dengan terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa adalah bagian dari ipar Saksi dan isteri terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi saat itu;
- Bahwa Isteri terdakwa tinggal di rumah Saksi sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang namun jarang-jarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah liat terdakwa ini makai shabu saat itu;
- Bahwa pernah dikaukan penggelaedahan tahun 2017 lalu;
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) sachet paket shabu;
- Bahwa ditemukan didalam kamarku namun Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa kiriman tersebut adalah kiriman uang kepada terdakwa dan itu merupakan uang terdakwa yang Saksi transfer saat itu;
- Bahwa Saksi transfer kerekening atas nama Leni saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahusiapa itu Leni;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Mario bin Jonas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah pakai shabu bersama dengan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau terdakwa adalah pengedar narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkoba dari terdakwa;
- Bahwa Saksi ketahui adalah terdakwa makai narkoba namun Saksi tidak tahu kalau terdakwa pengedar;
- Bahwa Saksi pernah dengar saat terdakwa saat itu ditangkap dikendari;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikendari karena masalah narkoba masalah narkoba;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa saat itu Terdakwa dihukum dalam hal perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa dihukum tahun 2014 lalu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sudah tidak dihukum lagi dalam perkara yang sama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sek jam. 07.00 wita Terdakwa menghubungi saksi GUSTAV dan meminta tolong untuk menanyakan keberadaan istrinya saksi TOTO kepada istrinya NENENG yang tinggal di Laino, namun saksi GUSTAV menyampaikan kepada Terdakwa bahwa istrinya saksi TOTO tinggal di belakang gedung WAMELAI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi GUSTAV bahwa "kamu pergi cek dulu disana, kalau ada dia disana hubungi Terdakwa" dan beberapa menit kemudian Terdakwa datang di belakang gedung Wamelai di Jln. Jendral Sudirman dengan menggunakan mobil ISUZU PHANTER warna silver dan memarkir mobil tersebut didepan Gedung Wamelai, setelah itu Terdakwa di panggil oleh saksi GUSTAV masuk ke dalam sebuah rumah, setelah masuk Terdakwa bertanya sama saksi GUSTAV "manami dia? (istrinya TOTO)" dan saksi GUSTAV berkata bahwa "rumahnya dibelakang, dia tertutup tidak ada dia" dan terdakwa bertanya lagi bahwa "jadi ini rumahnya siapa?" dan saksi GUSTAV menjawab bahwa "ini rumahnya saksi La Ode Sukman als MAN" dan terdakwa bertanya lagi bahwa "MAN siapa?, MAN yang tukang ojek" lalu muncul saksi La Ode Sukman als MAN

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.



dan saksi berkata bahwa “oh, sama-sama paleng satu tim waktu pa rusman” setelah itu saksi La Ode Sukman als MAN menelepon istri saksi TOTO untuk datang di rumah saksi La Ode Sukman als MAN, namun Terdakwa berkata bahwa “jangan nanti kita yang kesana” dan saksi La Ode Sukman als MAN mengatakan, “biarmi mereka saja yang kesini” dan terdakwa berkata lagi “tidak enak masa kita yang perlu, kita yang panggil kesini, kita yang kesana to” dan tidak lama kemudian langsung hujan, sehingga Terdakwa, saksi La Ode Sukman als MAN dan saksi GUSTAV tidak jadi pergi ke rumah saksi TOTO dan menunggu istrinya saksi TOTO di rumah saksi La Ode Sukman als MAN;

- Bahwa kemudian Terdakwa cerita-cerita masalah tentang Pilkada, setelah beberapa menit kemudian hujan reda datang saksi TOTO di rumah saksi La Ode Sukman als MAN dan Terdakwa bertanya “mana mamanya, ada perluku , Terdakwa mau minta tolong ini” dan saksi TOTO menjawab bahwa “ada di rumah masih ganti pakaian” dan beberapa menit kemudian saksi TOTO keluar dan tidak lama datang lagi di rumah dan terdakwa bertanya “manami lamanya? “ dan saksi TOTO menjawab bahwa “masih pakaian “ sehingga terdakwa langsung cerita-cerita, tidak lama kemudian saksi TOTO pamit dan keluar dari dalam rumah saksi La Ode Sukman als MAN kemudian datang petugas kepolisian memperlihatkan surat perintahnya dan Petugas mengatakan bahwa ditempat Terdakwa tersebut ada pesta shabu sehingga saat itu Terdakwa berdebat dan melarang Petugas Kepolisian masuk kedalam rumah saksi La Ode Sukman als MAN lalu Terdakwa mencari saksi La Ode Sukman als MAN namun sudah tidak ada didalam rumahnya kemudian Terdakwa menuju ke pintu pembatas antara ruang tamu dan kamar tidur serta dapur saksi La Ode Sukman als MAN namun Terdakwa tidak melihat saksi La Ode Sukman als MAN, beberapa menit kemudian saksi Sabaria keluar dari dalam kamarnya lalu Terdakwa kembali ke depan pintu rumah saksi La Ode Sukman als MAN lalu Terdakwa dipegang oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa yang ditemukan uang tunai sebesar Rp. 3.479.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan riobu rupiah) serta HP samsung Terdakwa lalu Terdakwa melihat beberapa orang menuju ke belakang rumah saksi La Ode Sukman als MAN dan oleh petugas kepolisian saat itu Terdakwa diperlihatkan beberapa sachet kristal yang di duga shabu oleh pihak kepolisian setelah itu Terdakwa di bawa petugas kepolisian ke rumah kost Terdakwa di Jln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattimura dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jln. Sukowati Kel. Raha II selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Muna;

- Bahwa tujuan Terdakwa saat itu datang ke rumah saksi TOTO untuk bertemu dengan istri saksi TOTO, namun Terdakwa tidak tahu juga kenapa Terdakwa harus bertemu dengan istri saksi TOTO di rumah saksi La Ode Sukman als Man;

- Bahwa kejadiannya yaitu hari Kamis Tanggal 24 Mei 2018, sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Jln. Jendral Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwai berupa

● 2 (dua) sachet kristal bening terdiri dari;

- 1 (satu) sachet terbungkus plastik bening yang berisi kristal bening;

- 1 (satu) sachet terbungkus plastik warnah ungu yang berisi butiran kristal bening

● 1 (satu) sachet terbungkus palstik bening berisi kristal benig;

● Uang tunai sebesar Rp. 3.479.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

● 1 (satu) unit Handphone merek samsung lipat warnah hitam;

● 1 (satu) sim card dengan nomor 085398230247;

● 5 (lima) potong pipet yang sudah dibentuk;

● 1 (satu) pireks kaca;

● 1 (satu) korek api gas;

● 1 (satu) sumbu;

● 1 (satu) penutup botol warna orange yang telah dilubangi;

● 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing;

● 12 (dua belas) sachet kosong ukuran kecil.

● 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang.

● 3 (tiga) lembar potongan plastik warna ungu

● 2 (dua) buah korek api gas.

● 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing.

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) pireks kaca.

• 1 (satu) pinset.

• 1 (satu) kikir.

Selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut barang milik Terdakwa saat terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian saat itu;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2138/KKF/V/2018 tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisi shabu;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung;
- 1 (satu) SIM card dengan nomor 085398230247;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
- 5 (lima) potongan pipet yang sudah dibentuk;
- 1 (satu) pireks kaca;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) sumbu;
- 1 (satu) penutup botol warna orange yang telah dilubangi;
- 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing;
- 12 (dua belas) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang;
- 3 (tiga) lembar potongan plastik warna ungu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) pireks kaca;
- 1 (satu) pinset;
- 1 (satu) kikir;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) besi ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari selang;
- Uang tunai sebesar Rp3.479.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Als RUDI Als YANCE Bin WEMPI TUAHATU pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekitar jam 10.14 WITA datang ke rumah saksi La Ode Muh Sukman di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu;
2. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan handphone saksi La Ode Muh Sukman terdakwa menelpon isteri saksi Toto kemudian dating saksi Toto bersama dengan isterinya tetapi saksi Toto dan isterinya langsung kembali kerumah saksi Toto selanjutnya saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar, saksi Mudabbir Daming Bin H. Daming dan saksi Syawaluddin serta saksi Cosmas keempatnya anggota Satnarkoba Polres Muna yang sudah mendapat informasi dari masyarakat langsung mendatangi rumah saksi La Ode Muh Sukman selanjutnya saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar langsung masuk ke dalam rumah saksi La Ode Muh Sukman dengan memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada saksi La Ode Muh Sukman selanjutnya terdakwa langsung berkata “ada apa ini kenapa kalian mau gerebek rumahnya orang”, kemudian saksi Sabaria Binti La Maudu keluar dari dalam kamarnya sambil berkata “ada apa ini pak? Kenapa ribut dirumahku”, lalu saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar menunjukkan kembali surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada saksi Sabaria kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi Sabaria selanjutnya terdakwa langsung memegang kantong celananya dan memasukkan bungkus plastik kecil ke dalam dinding lubang kamar saksi Sabaria selanjutnya terdakwa langsung keluar kamar saksi Sabaria lalu saksi Mudabbir yang berada dibelakang rumah saksi La Ode Muh Sukman langsung berteriak “Beng ada barang dibuang disini coba cek dalam kamar siapa yang ada dalam kamar”, dan saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar melihat terdakwa keluar dari dalam kamar saksi Sabaria lalu saksi Syawaluddin langsung memegang terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah saksi La Ode Muh Sukman kemudian saksi Cosmas menemukan 1 (satu) sachet yang ditemukan didalam kamar La Ode Muh Sukman;



3. Bahwa selanjutnya saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar bersama saksi Syawaluddin dan saksi Cosmas mengeledah badan terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 3.479.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung tidak ada sim cardnya dan setelah dicari ditemukan sim card diluar rumah saksi La Ode Muh Sukman kemudian dilakukan penggeledahan dimobil terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) penutup botol warna orange yang telah dilubangi, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing kemudian team satnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 3 (tiga) lembar potongan plastic warna ungu, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) pinset, 1 (satu) kikir, 1 (satu) besi ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari selang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muna untuk diproses secara hukum;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 2138/ KKF/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si AKBP NRP 74090810, Ardani Adhis Setyawan, AMd AKP Nrp. 81051450 dan Hasura Mulyani, AMd Penata Nip. 197009291998032001 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti Nomor 5032 A/2018/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0685 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0620 gram diberi nomor barang bukti 5032 B/2018/NNF, bungkus plastic ungu terdapat tissue berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3724 gram diberi nomor barang bukti 5033 A/2018/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5034 A/2018/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5034 B/2018/NNF adalah milik terdakwa Yance Rudi Tuahatu als Rudi als Yance Bin Wempi Tuahatu, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Mentamfetamina terdaftar



dalam golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan pengelolaan Narkotika;

5. Bahwa terdakwa Yance Rudi Tuahatu als Rudi als Yance Bin Wempi Tuahatu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0685 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0620 gram dan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3724 gram, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa frasa "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Yance Rudi Tuahatu alias Rudi alias Yance bin Wempy



Tuahatu dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (error in persona), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud frasa “secara tanpa hak” dalam unsur adalah tanpa izin dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan maksud frasa “melawan hukum” dalam unsur ini mengandung makna perbuatan yang dilakukan melawan hukum formil dan/atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wita anggota Satnarkoba Polres Muna yang sudah mendapat informasi dari masyarakat mendatangi rumah saksi La Ode Muh Sukman yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna dimana Terdakwa sedang berada di rumah tersebut. Setelah petugas masuk ke dalam rumah dan memberitahu pemilik rumah akan mengadakan penggeledahan, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar La Ode Muh. Sukman, berusaha membuang 3 (tiga) bungkus sachet plastik kecil berisi kristal bening melalui lubang yang ada di dinding kamar tersebut. Setelah itu saksi Cosmas menemukan 1 (satu) sachet yang ditemukan di lantai dekat dinding berlubang di dalam kamar La Ode Muh. Sukman tersebut dan 2 (dua) sachet plastik lainnya ditemukan di tanah dekat dinding kamar berlubang pada bagian sisi luar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2138/ KKF/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 terhadap barang bukti Nomor 5032 A/2018/NNF berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening, yaitu masing-masing dengan berat netto 0,0685 gram, 0,0620 gram dan 0,3724 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan pengelolaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dimana Terdakwa kedapatan oleh Petugas, ada padanya 3 (tiga) sachet plastik bening berisi shabu tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dan tanda baca “,” (koma) dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa maksud frasa “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar” atau “menyerahkan” Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini adalah kegiatan yang berkaitan erat dengan transaksi jual beli baik yang dilakukan dengan alat tukar berupa uang, atau alat tukar lain yang disamakan dengan itu dalam suatu hubungan hukum antara penjual, pembeli serta perantara dalam jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi unsur pidana sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi unsur ini maka elemen-elemen yang dibutuhkan dalam suatu transaksi jual beli harus dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wita anggota Satnarkoba Polres Muna yang sudah mendapat informasi dari masyarakat mendatangi rumah saksi La Ode Muh Sukman yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna dimana Terdakwa sedang berada di rumah tersebut. Setelah petugas masuk ke dalam rumah dan memberitahu pemilik rumah akan mengadakan penggeledahan, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar La Ode Muh. Sukman, berusaha membuang 3 (tiga) bungkus sachet plastik kecil berisi kristal bening melalui lubang yang ada di dinding kamar tersebut. Setelah itu saksi Cosmas menemukan 1 (satu) sachet yang ditemukan di lantai dekat dinding berlubang di dalam kamar La Ode Muh. Sukman tersebut dan 2 (dua) sachet plastik lainnya ditemukan di tanah dekat dinding kamar berlubang pada bagian sisi luar rumah;





Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim tidak cukup meyakinkan untuk mempersalahkan Terdakwa atas perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan primer yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu, untuk menyingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-satu dakwaan primer tersebut dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sama dengan unsur ke-dua dakwaan primer yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu, untuk menyingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-dua dakwaan primer tersebut dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dan tanda baca “,” (koma) dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu dari keadaan “memiliki,” “menyimpan,” “menguasai,” atau “menyediakan” terhadap narkotika golongan I bukan tanaman terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wita anggota Satnarkoba Polres Muna yang sudah mendapat informasi dari masyarakat mendatangi rumah saksi La Ode Muh Sukman yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna dimana Terdakwa sedang berada di rumah tersebut. Setelah petugas masuk ke dalam rumah dan memberitahu pemilik rumah akan mengadakan penggeledahan, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar La Ode Muh. Sukman, berusaha membuang 3 (tiga) bungkus sachet plastik kecil berisi kristal bening melalui lubang yang ada di dinding kamar tersebut. Setelah itu saksi Cosmas menemukan 1 (satu) sachet yang ditemukan di lantai dekat dinding berlubang di dalam kamar La Ode Muh. Sukman tersebut dan 2 (dua) sachet plastik lainnya ditemukan di tanah dekat dinding kamar berlubang pada bagian sisi luar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2138/ KKF/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 terhadap barang bukti Nomor 5032 A/2018/NNF berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening, yaitu masing-masing dengan berat netto 0,0685 gram, 0,0620 gram dan 0,3724 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan pengelolaan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta dimana Terdakwa adalah pemilik dari 3 (tiga) sachet plastik bening berisi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat tidak ada keraguan lagi tentang hubungan antara Terdakwa dengan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi shabu yang berusaha



dibuang atau disembunyikan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) sachet plastik bening berisi shabu, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung, 1 (satu) SIM card dengan nomor 085398230247, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 5 (lima) potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) penutup botol warna orange yang telah dilubangi, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing, 12 (dua belas) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 3 (tiga) lembar potongan plastik warna ungu, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) pinset, 1 (satu) kikir, dan 1 (satu) besi ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari selang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp3.479.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah perlawanan nyata dari penancangan program negara darurat narkoba;
- Terdakwa teridentifikasi terlibat sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan isteri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANCE RUDI TUAHATU alias RUDI alias YANCE bin WEMPI TUAHATU tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YANCE RUDI TUAHATU alias RUDI alias YANCE bin WEMPI TUAHATU tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanamam, "sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Rah.



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisi shabu;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung;
- 1 (satu) SIM card dengan nomor 085398230247;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
- 5 (lima) potongan pipet yang sudah dibentuk;
- 1 (satu) pireks kaca;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) sumbu;
- 1 (satu) penutup botol warna orange yang telah dilubangi;
- 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing;
- 12 (dua belas) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang;
- 3 (tiga) lembar potongan plastik warna ungu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) pireks kaca;
- 1 (satu) pinset;
- 1 (satu) kikir;
- 1 (satu) besi ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari selang;

**Dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp3.479.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)



**Dirampas untuk negara;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018, oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Dedi Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwasta, S.H.